



PUTUSAN
Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sarona als Ronal Lahagu;
2. Tempat lahir : Mandi Angin (Siak-Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/21 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sri Paduka RT 009 RW 004 Kampung Tualang Kec. Tualang Kab. Siak (sesuai KK);

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarona als Ronal Lahagu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hijau dengan no.polisi terpasang BM 2862 YU beserta satu Pcs kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNKB dengan No.15222485;Dirampas untuk Negara;
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;
- Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
- Pertama:
- Bahwa ia terdakwa Sarona als Ronal Lahagu pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. AMD Bunut RT 005 RW 004 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya tepatnya di Jl. AMD Bunut RT 005 RW 004 Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak lalu saksi Rexsy yang berada di rumah Terdakwa meminjam kunci T untuk mengambil sepeda motor lalu terdakwa meminjamkan kunci T tersebut kepada saksi Rexsy lalu Terdakwa juga meminjamkan sepeda motor Honda

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Revo Fit warna hijau kepada saksi Rexsy lalu Terdakwa menyuruh saksi anak Miptah untuk ikut mengambil sepeda motor bersama saksi Rexsy kemudian saksi anak Miptah bersama-sama saksi Rexsy pergi berkeliling untuk mengambil sepeda motor lalu saksi anak Miptah bersama-sama saksi Rexsy berboncengan ke arah Jalan Pertiwi Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak lalu saksi anak bersama-sama saksi Rexsy masuk ke dalam parkiran Kantor Desa Pinang Sebatang Timur lalu mereka turun dari sepeda motor mereka kemudian Saksi Anak bertugas memantau situasi sekitar dengan berjaga-jaga lalu saksi Rexsy mengeluarkan kunci T dari saku celana kirinya lalu dimasukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor Honda Revo warna hitam lalu saksi Rexsy juga menyambung dua kabel dekat kunci kontak agar sepeda motor Honda Revo warna hitam hidup dan setelah sepeda motor Honda Revo warna hitam hidup, Anak yang bertugas membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam yang telah berhasil diambil dan saksi Rexsy membawa sepeda motor yang mereka gunakan berboncengan lalu mereka beriringan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam hasil curian ke sawit-sawit di Jl. Pertiwi Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Rexsy datang lagi ke rumah Terdakwa lalu saksi Rexsy menanyakan kepada Terdakwa mengenai pembeli sepeda motor hasil curian yang telah berhasil saksi Rexsy bersama-sama saksi anak Miptah ambil lalu Terdakwa mengajak saksi Rexsy untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada sdr. Winner (DPO) yang berada di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak lalu Terdakwa bersama-sama saksi Rexsy berboncengan sepeda motor menuju Kabupaten Kandis. Sesampainya Terdakwa bersama-sama saksi Rexsy di rumah sdr. Winner tepatnya di Pasar Minggu Kabupaten Kandis lalu terjadi negosiasi harga sepeda motor Honda Revo warna hitam BM 6822 SX antara saksi Rexsy dan sdr. Winner dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Revo warna hitam BM 6822 SX telah terjual dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi Rexsy membeli Narkotika jenis shabu kepada sdr. Winner sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi Rexsy, sdr. Winner dan Terdakwa memakai shabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa shabu gratis dari saksi Rexsy, akibat dari pertolongan jahat yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Sarona als Ronal Lahagu pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. AMD Bunut RT 005 RW 004 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya tepatnya di Jl. AMD Bunut RT 005 RW 004 Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak lalu saksi Rexsy yang berada di rumah Terdakwa meminjam kunci T untuk mengambil sepeda motor lalu Terdakwa meminjamkan kunci T tersebut kepada saksi Rexsy lalu Terdakwa juga meminjamkan sepeda motor Honda Revo Fit warna hijau kepada saksi Rexsy lalu Terdakwa menyuruh saksi anak Miptah untuk ikut mengambil sepeda motor bersama saksi Rexsy kemudian saksi anak Miptah bersama-sama saksi Rexsy pergi berkeliling untuk mengambil sepeda motor lalu saksi anak Miptah bersama-sama saksi Rexsy berboncengan ke arah Jalan Pertiwi Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak lalu Saksi Anak bersama-sama saksi Rexsy masuk ke dalam parkir Kantor Desa Pinang Sebatang Timur lalu mereka turun dari sepeda motor mereka kemudian Saksi Anak bertugas memantau situasi sekitar dengan berjaga-jaga lalu saksi Rexsy mengeluarkan kunci T dari saku celana kirinya lalu dimasukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor Honda Revo warna hitam lalu saksi Rexsy juga menyambung dua kabel dekat kunci kontak agar sepeda motor Honda Revo warna hitam hidup dan setelah sepeda motor Honda Revo warna hitam hidup, Anak yang bertugas membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam yang telah berhasil diambil dan saksi Rexsy membawa sepeda motor yang mereka gunakan berbocengan lalu mereka beriringan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam hasil curian ke sawit-sawit di Jl. Pertiwi Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Rexsy datang lagi ke rumah Terdakwa lalu saksi Rexsy menanyakan kepada Terdakwa mengenai pembeli sepeda motor hasil curian yang telah berhasil saksi Rexsy bersama-sama saksi anak Miptah ambil lalu Terdakwa mengajak saksi Rexsy untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada sdr. Winner (DPO) yang berada di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak lalu Terdakwa bersama-sama saksi Rexsy berboncengan sepeda motor menuju Kabupaten Kandis. Sesampainya terdakwa bersama-sama saksi Rexsy di rumah sdr. Winner tepatnya di Pasar Minggu Kabupaten Kandis lalu terjadi negosiasi harga sepeda motor Honda Revo warna hitam BM 6822 SX antara saksi REXSy dan sdr. Winner dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa setelah sepeda motor Honda Revo warna hitam BM 6822 SX telah terjual dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi Rexsy membeli Narkotika jenis shabu kepada sdr. Winner sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi Rexsy, sdr. Winner dan Terdakwa memakai shabu bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa menarik keuntungan berupa shabu gratis yang diberikan saksi Rexsy dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BM 6822 SX hasil curian saksi Rexsy bersama-sama saksi anak Miptah;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-2 KUHPidana;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sabar Simare Mare dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di parkir Kantor Desa Pinang Sebatang Timur yang beralamat di Jl. Pertiwi Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nopol BM 6922 SX, nomor mesin JBK1E-1663345, nomor rangka MH1JBK110KK667038 milik Saksi;
 - Bahwa semula pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 14.40 WIB, sdr. Feri Sinaga datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi menemani sdr. Feri Sinaga mengantarkan jenazah dengan menggunakan mobil ambulance milik Desa Pinang Sebatang Timur;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama sdr. Feri Sinaga berangkat ke Kantor Desa Pinang Sebatang Timur dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut, dan sesampainya di Kantor Desa Pinang Sebatang Timur, Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di area parkir Kantor Desa Pinang Sebatang Timur dengan posisi stang terkunci dan menutup pengaman anti maling sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelah itu Saksi bersama sdr. Feri Sinaga berangkat menuju Jl. SMA Negeri 3 Tualang dengan menggunakan mobil ambulance;
 - Bahwa ketika Saksi dan sdr. Feri Sinaga kembali ke Kantor Desa Pinang Sebatang Timur, sepeda motor yang semula terparkir di parkiran Kantor Desa Pinang Sebatang Timur sudah tidak berada di tempatnya semula;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diambil tanpa seizin Saksi;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Rexsy Mahendra als Rexsy bin Jhon Hendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk meminjam kunci T milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah meminjam kunci T tersebut, Saksi menyimpan kunci T di saku celana yang Saksi kenakan, kemudian Saksi diantarkan pulang oleh sdr. Miptah yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa sdr. Miptah mengantar Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hijau milik Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mengingat nopol sepeda motor tersebut;
 - Bahwa dalam perjalanan Saksi mengajak sdr. Miptah untuk mengambil sepeda motor, kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nopol BM 6822 SX yang terparkir di area parkir Kantor Desa Kampung Pinang Sebatang Timur;
 - Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang Saksi pinjam dari Terdakwa, sedangkan sdr. Miptah menunggu di atas sepeda motor Honda Revo warna hijau;
 - Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci kontak lalu memutar kunci T tersebut ke arah kanan sehingga kunci kontak menjadi rusak, lalu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi menyuruh sdr. Miptah untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nopol BM 6822 SX tersebut ke

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- arah kebun sawit yang berada di belakang kantor desa, sedangkan Saksi membawa sepeda motor Honda Revo warna hijau milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi menelepon Terdakwa dan memberitahu Saksi telah mengambil sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa mengajak Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Winer yang berada di Kandis;
 - Bahwa sdr. Winer membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi pergunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu, dan Saksi menggunakan Narkotika tersebut bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Jl. AMD Bunut RT 005 RW 004 Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, saksi Rexsy Mahendra als Rexsy mendatangi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantar pulang, akan tetapi karena Terdakwa sedang bermain *games* maka Terdakwa menyuruh sdr. Miptah untuk mengantarkan Terdakwa dan meminjamkan sepeda motor Honda Revo Fit warna hijau milik adik laki-laki Terdakwa;
- Bahwa sebelum pergi, saksi Rexsy Mahendra als Rexsy meminta kunci T milik saksi Rexsy Mahendra als Rexsy yang ditiptkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kunci T tersebut kepada saksi Rexsy Mahendra als Rexsy, lalu saksi Rexsy Mahendra als Rexsy pergi bersama sdr. Miptah dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hijau;
- Bahwa setelah beberapa lama saksi Rexsy Mahendra als Rexsy kembali mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke kebun sawit di belakang Kantor Desa Pinang Sebatang Timur, dan di tempat tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam yang diambil tanpa izin oleh saksi Rexsy Mahendra als Rexsy;
- Bahwa saksi Rexsy Mahendra als Rexsy meminta Terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Rexsy Mahendra als Rexsy untuk menjual sepeda motor tersebut kepada paman Terdakwa yang bernama sdr. Winer yang berada di Kandis;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi Rexsy Mahendra als Rexsy memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Winer untuk dibeli Narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa, saksi Rexsy Mahendra als Rexsy, sdr. Winer, dan 2 (dua) orang lainnya menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dari saksi Rexsy Mahendra als Rexsy, akan tetapi Terdakwa ikut menggunakan Narkotika jenis shabu yang dibeli dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hijau dengan no. pol. Terpasang BM 2862 YU beserta 1 (satu) pcs kunci kontak;
- 1 (satu) lembat STNKB dengan no. 15222485;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Jl. AMD Bunut RT 005 RW 004 Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, saksi Rexsy Mahendra als Rexsy mendatangi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantar pulang, akan tetapi karena Terdakwa sedang bermain *games* maka Terdakwa menyuruh sdr. Miptah untuk mengantarkan Terdakwa dan meminjamkan sepeda motor Honda Revo Fit warna hijau milik adik laki-laki Terdakwa;
- Bahwa sebelum pergi, saksi Rexsy Mahendra als Rexsy meminjam kunci T kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci T tersebut kepada saksi Rexsy Mahendra als Rexsy, dan saksi Rexsy Mahendra als Rexsy menyimpan kunci T di dalam saku celana yang dikenakannya, setelah itu saksi Rexsy Mahendra als Rexsy pergi bersama sdr. Miptah dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hijau;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan saksi Rexsy Mahendra als Rexsy mengajak sdr. Miptah untuk mengambil sepeda motor, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi Rexsy Mahendra als Rexsy melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nopol BM 6822 SX milik saksi Sabar Simare Mare yang terparkir di area parkir Kantor Desa Kampung Pinang Sebatang Timur yang beralamat di Jl. Pertiwi Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi Rexsy Mahendra als Rexsy mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, sedangkan sdr. Miptah menunggu di atas sepeda motor Honda Revo warna hijau, kemudian saksi Rexsy Mahendra als Rexsy mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci kontak lalu memutar kunci T tersebut ke arah kanan sehingga kunci kontak menjadi rusak, setelah itu saksi Rexsy Mahendra als Rexsy menghidupkan mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Rexsy Mahendra als Rexsy menyuruh sdr. Miptah untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nopol BM 6822 SX tersebut ke arah kebun sawit yang berada di belakang kantor desa, sedangkan saksi Rexsy Mahendra als Rexsy membawa sepeda motor Honda Revo warna hijau milik Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa lama saksi Rexsy Mahendra als Rexsy kembali mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke kebun sawit di belakang Kantor Desa Pinang Sebatang Timur, dan di tempat tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam yang diambil tanpa izin oleh saksi Rexsy Mahendra als Rexsy, setelah itu saksi Rexsy Mahendra als Rexsy meminta Terdakwa untuk mencarikan pembeli sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengajak saksi Rexsy Mahendra als Rexsy untuk menjual sepeda motor tersebut kepada paman Terdakwa yang bernama sdr. Winer yang berada di Kandis, dan sepeda motor tersebut dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi Rexsy Mahendra als Rexsy memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Winer untuk dibelikan Narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa, saksi Rexsy Mahendra als Rexsy, sdr. Winer, dan 2 (dua) orang lainnya menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dari saksi Rexsy Mahendra als Rexsy, akan tetapi Terdakwa ikut menggunakan Narkotika jenis shabu yang dibeli dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rexsy Mahendra als Rexsy tidak memiliki izin dari saksi Sabar Simare Mare selaku pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Sarona als Ronal Lahagu, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang tersebut baik sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Jl. AMD Bunut RT 005 RW 004 Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, saksi Rexsy Mahendra als Rexsy mendatangi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantar pulang, akan tetapi karena Terdakwa sedang bermain *games* maka Terdakwa menyuruh sdr. Miptah untuk mengantarkan Terdakwa dan meminjamkan sepeda motor Honda Revo Fit warna hijau milik adik laki-laki Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum pergi, saksi Rexsy Mahendra als Rexsy meminjam kunci T kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci T tersebut kepada saksi Rexsy Mahendra als Rexsy, dan saksi Rexsy Mahendra als Rexsy menyimpan kunci T di dalam saku celana yang dikenakannya, setelah itu saksi Rexsy Mahendra als Rexsy pergi bersama sdr. Miptah dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hijau;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan saksi Rexsy Mahendra als Rexsy mengajak sdr. Miptah untuk mengambil sepeda motor, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi Rexsy Mahendra als Rexsy melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nopol BM 6822 SX milik saksi Sabar Simare Mare yang terparkir di area parkir Kantor Desa Kampung Pinang Sebatang Timur yang beralamat di Jl. Pertiwi Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa saksi Rexsy Mahendra als Rexsy mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, sedangkan sdr. Miptah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sak



menunggu di atas sepeda motor Honda Revo warna hijau, kemudian saksi Rexsy Mahendra als Rexsy mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci kontak lalu memutar kunci T tersebut ke arah kanan sehingga kunci kontak menjadi rusak, setelah itu saksi Rexsy Mahendra als Rexsy menghidupkan mesin sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Rexsy Mahendra als Rexsy menyuruh sdr. Miptah untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nopol BM 6822 SX tersebut ke arah kebun sawit yang berada di belakang kantor desa, sedangkan saksi Rexsy Mahendra als Rexsy membawa sepeda motor Honda Revo warna hijau milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut saksi Rexsy Mahendra als Rexsy mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nopol BM 6822 SX milik saksi Sabar Simare Mare, yang semula sepeda motor tersebut berada di area parkir Kantor Desa Kampung Pinang Sebatang Timur yang beralamat di Jl. Pertiwi Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian sepeda motor tersebut berpindah menjadi berada di kebun sawit belakang kantor desa tersebut dan berada dalam penguasaan saksi Rexsy Mahendra als Rexsy, dengan demikian perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku, jadi dalam Pasal 362 KUHP ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat



melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa maksud "memiliki" dalam Pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (Simons), sedangkan maksud "memiliki secara melawan hukum" diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat "memiliki secara melawan hukum" diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah beberapa lama saksi Rexsy Mahendra als Rexsy kembali mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke kebun sawit di belakang Kantor Desa Pinang Sebatang Timur, dan di tempat tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam yang diambil tanpa izin oleh saksi Rexsy Mahendra als Rexsy, setelah itu saksi Rexsy Mahendra als Rexsy meminta Terdakwa untuk mencarikan pembeli sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengajak saksi Rexsy Mahendra als Rexsy untuk menjual sepeda motor tersebut kepada paman Terdakwa yang bernama sdr. Winer yang berada di Kandis, dan sepeda motor tersebut dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Rexsy Mahendra als Rexsy memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Winer untuk dibelikan Narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa, saksi Rexsy Mahendra als Rexsy, sdr. Winer, dan 2 (dua) orang lainnya menggunakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dari saksi Rexsy Mahendra als Rexsy, akan tetapi Terdakwa ikut menggunakan Narkotika jenis shabu yang dibeli dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Rexsy Mahendra als Rexsy tidak memiliki izin dari saksi Sabar Simare Mare selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut saksi Rexsy Mahendra als Rexsy bersama Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu yang digunakan bersama oleh Terdakwa dan



saksi Rexsy Mahendra als Rexsy, padahal baik Terdakwa ataupun saksi Rexsy Mahendra als Rexsy tidak memiliki hak atas sepeda motor tersebut karena tidak memiliki izin dari saksi Sabar Simare Mare selaku pemilik barang, sehingga hal tersebut telah menunjukkan adanya sikap batin untuk memiliki sepeda motor tersebut, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan hak saksi Sabar Simare Mare selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian (dua) orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dianggap sebagai keturutsertaan atau *medeplegen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan *medeplegen*;

Menimbang, bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggungjawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dari sudut subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukkan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain untuk adanya *mededadersschap* itu didasarkan adanya *phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking* mengenai *bewuste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama, di samping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur Ad.2., sepeda motor tersebut diambil oleh saksi Rexsy Mahendra als Rexsy bersama dengan



sdr. Miptah dengan menggunakan kunci T yang diambil dari Terdakwa, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya suatu keturutsertaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatan sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu sub-unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak, Profesor Mr. Satauchid Kartanegara memberikan penafsiran yang sama dengan pengertian membongkar, yaitu sebagai perbuatan perusakan terhadap sesuai benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruang itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, atau secara etimologis memanjat dapat diartikan sebagai menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Rexsy Mahendra als Rexsy mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, sedangkan sdr. Miptah menunggu di atas sepeda motor Honda Revo warna hijau, kemudian saksi Rexsy Mahendra als Rexsy mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci kontak lalu memutar kunci T tersebut ke arah kanan sehingga kunci kontak menjadi rusak, setelah itu saksi Rexsy Mahendra als Rexsy menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, perbuatan tersebut merusak lubang kunci sepeda motor, sehingga perbuatan tersebut termasuk ke dalam sub-unsur untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;



Ad.6. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Rexsy Mahendra als Rexsy meminjam kunci T kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci T tersebut kepada saksi Rexsy Mahendra als Rexsy, dan saksi Rexsy Mahendra als Rexsy menyimpan kunci T di dalam saku celana yang dikenakannya, setelah itu saksi Rexsy Mahendra als Rexsy pergi bersama sdr. Miptah dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hijau, perbuatan Terdakwa tersebut memberikan kesempatan kepada saksi Rexy Mahendra als Rexsy untuk melakukan pencurian yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan" telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hijau dengan no. pol. Terpasang BM 2862 YU beserta 1 (satu) pcs kunci kontak, dan 1 (satu) lembat STNKB dengan no. 15222485 yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarna als Ronal Lahagu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hijau dengan no. pol. Terpasang BM 2862 YU beserta 1 (satu) pcs kunci kontak;
 - 1 (satu) lembat STNKB dengan no. 15222485;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Pratomo Hadi Hichmawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)